



P U T U S A N

NOMOR :21/PID/TPK/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap	: H. BUDI ANTONI ALJUFRI alias TONI alias HBA.
Tempat lahir	: Talang Padang.;
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun/31 Juli 1970.;
Jenis kelamin	: Laki-laki.;
Kebangsaan	: Indonesia.;
Tempat tinggal	: Jl. Tebing Benteng No. 01 Tebing Tinggi Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan.;; Desa Lampar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan.;
A g a m a	: Islam.;
Pekerjaan	: Bupati Empat Lawang.;
Pendidikan	: S – 2 (Strata 2).;
II. Nama lengkap	: SUZANA BUDI ANTONI alias SUZANA.;
Tempat lahir	: Surulangun, Musi Rawas Utara.;
Umur/tanggal lahir	: 37 Tahun/11 Maret 1978.;
Jenis kelamin	: Perempuan.;
Kebangsaan	: Indonesia.;
Tempat tinggal	: 1. Jl. Tebing Benteng No. 01 Tebing Tinggi Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan.;; 2. Desa Lampar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan.;
A g a m a	: Islam.;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.;
Pendidikan	: S-1 (Strata 1) Ekonomi.;

Terdakwa.**IH. BUDI ANTONI ALJUFRI alias TONI alias HBA**, telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur KPK di Rutan POMDAM JAYA GUNTUR, dengan surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Halaman 1 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik KPK RI sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
- 3 Penuntut Umum KPK sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
- 5 Terdakwa dibantar sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
- 7 Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Desember 2015 Nomor : 354/PEN.PID.TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ;
- 8 Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Desember 2015 Nomor. 404/PEN.PID.TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 ;
- 9 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Januari 2016 Nomor: 58/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 ;
- 10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 04 Pebruari 2016 Nomor: 94/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejak tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
- 11 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;

Terdakwa II. **SUZANA BUDI ANTONI alias SUZANA**, ditahan di Rutan Klas I KPK Jakarta, berdasarkan surat perintah/Penahanan :

- 1 Penyidik KPK RI sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;



- 3 Penuntut Umum KPK sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
- 5 Terdakwa dibantar sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
- 7 Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Desember 2015 Nomor : 354/PEN.PID.TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ;
- 8 Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Desember 2015 Nomor. 404/PEN.PID.TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 ;

Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI alias TONI alias HBA** didampingi oleh Penasehat Hukum **Sirra Prayuna, SH, Gunawan Nanung, SH, Ace Kurnia, S.Ag, Rizka, S.H., Badrul Munir, A.Ag, SH. C.L.A. Toddy Laga Buana, SH, C.L.A. Dini Fitriani, SH., C.L.A. DR. Saputra Lianta Indra, SH. MH. C.L.A dan Rizka, SH** masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "TIM HUKUM BUDI ANTONI ALJUFRI – SUZANA" yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No. 29 Pancoran, Jakarta 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016;

pada Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I **Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum** terhadap para Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU ;

Halaman 3 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** bersama-sama dengan Terdakwa **SUZANA BUDI ANTONI**, antara bulan Juni sampai dengan Juli 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta Gedung Wisma Eka Jiwa Jl. Arteri Mangga Dua No. 18 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberikan sejumlah uang kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara dengan Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) **kepada Hakim** yaitu M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY yang mana M. AKIL MOCHTAR merupakan Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. AKIL MOCHTAR, SH. MH sebagai Hakim Konstitusi, dan berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor: 509/TAP.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang perkara Nomor:71/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Permohonan Keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 – 2018, **dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili** yaitu pemberian uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang yang diajukan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan pasangannya H. SYAHRIL HANAFIAH yang sedang ditangani oleh Hakim M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua merangkap Anggota dan MARIA FARIDA INDRATI serta ANWAR USMAN masing-masing sebagai Hakim Anggota perkara *a quo* agar putusannya membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bermaksud kembali menjadi Bupati Empat Lawang dengan mengikuti PILKADA Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun 2013-2018.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Juni 2013 dilaksanakan PILKADA Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
BUDI ANTONI ALJUFRI dan SYAHRIL HANAFIAH (pasangan nomor urut 1);
JONCIK MUHAMMAD dan ALI HALIMI (pasangan nomor urut 2);
SYAMSUL BAHRI dan H. AHMAD FAHRURUZAM (pasangan nomor urut 3).;
- Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam PILKADA tersebut, KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan JONCIK MUHAMMAD dan ALI HALIMI sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Periode 2013-2018 dengan Surat Keputusan KPU Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang sebagai berikut:
- BUDI ANTONI ALJUFRI dan SYAHRIL HANAFIAH memperoleh suara 62.975;
- JONCIK MUHAMMAD dan ALI HALIMI memperoleh suara 63.527;
- SYAMSUL BAHRI dan AHMAD FAHRURUZAM memperoleh suara 3.453 ;
- Terhadap penetapan hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang tersebut, Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI selaku Bupati *incumbent* pada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan periode 2008 - 2013, tidak menerima hasilnya dan kemudian Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI bersama Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI berangkat ke Jakarta menemui ARI YUSUF AMIR dan SIRRA PRAYUNA di Gedung Samping Hotel Gran Melia membicarakan rencana pengajuan permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi.;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2013 tim pengacara Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI yaitu ARI YUSUF AMIR dan SIRRA PRAYUNA mengajukan permohonan keberatan atas hasil PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan permohonan Nomor : 71/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 17 Juni 2013, kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 Ketua MK RI menerbitkan Ketetapan Nomor: 509/TAP.MK/2013

Halaman 5 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan Panel Hakim sebagai berikut : M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai Anggota. Pada tanggal 25 Juni 2013 dilakukan sidang pertama permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 yang diajukan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dipimpin oleh M. AKIL MOCHTAR dengan agenda pemeriksaan perkara. ;

- Setelah sidang pertama tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dihubungi oleh MUHTAR EPENDY yang mengaku sebagai konsultan PILKADA dan mempunyai hubungan dekat dengan M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI mengadakan pertemuan dengan MUHTAR EPENDY di Food Court Mall Kelapa Gading Jakarta, dalam pertemuan tersebut MUHTAR EPENDY meyakinkan kedekatannya dengan M. AKIL MOCHTAR sambil menunjukkan fotonya sedang bersama dengan M. AKIL MOCHTAR. ;
- Menindaklanjuti pertemuan di Food Court Mall Kelapa Gading Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI kembali melakukan pertemuan dengan MUHTAR EPENDY di Coffe Shop Mall Of Indonesia Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI menyampaikan kondisi saat penghitungan suara terjadi pengelembungan suara pada 10 (sepuluh) Desa dengan 38 (tiga puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Muara Pinang serta menginginkan dilakukan penghitungan ulang. Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI pada saat itu juga menyerahkan copy Model C1-KWK berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di beberapa TPS di Kecamatan Muara Pinang kepada MUHTAR EPENDY. Setelah melihat copy Model C1-KWK tersebut, MUHTAR EPENDY mengatakan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI pasti menang karena akan dibantu oleh M. AKIL MOCHTAR. ;
- Pada akhir bulan Juni 2013 sebelum sidang pembacaan putusan sela, MUHTAR EPENDY dihubungi M. AKIL MOCHTAR yang menanyakan imbalan dari Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI. Permintaan M. AKIL MOCHTAR tersebut kemudian disampaikan oleh MUHTAR EPENDY kepada Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bahwa M. AKIL MOCHTAR meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah “10 mpek-mpek” yang maksudnya adalah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*). Menindaklanjuti kesepakatan pemberian uang tersebut, pada tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI bertemu dengan MUHTAR EPENDY di PT Promic Cibinong. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI, Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dan MUHTAR EPENDY membahas tentang putusan sela yang akan dibacakan M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 8 Juli 2013.;

- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI karena merasa khawatir tidak akan menang dalam permohonan keberatan tersebut kemudian menghubungi MUHTAR EPENDY untuk menanyakan realisasi uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang akan diberikan ke M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya MUHTAR EPENDY memberitahukan agar uang tersebut diserahkan melalui IWAN SUTARYADI selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta. Atas permintaan MUHTAR EPENDY tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI menyetujuinya dan menyampaikan bahwa yang akan mengantarkan uang tersebut adalah istrinya yaitu Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI.;
- Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2013 sekitar pagi hari MUHTAR EPENDY menghubungi IWAN SUTARYADI dan menyampaikan bahwa MUHTAR EPENDY akan menitipkan uang dan uang tersebut berasal dari Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI yang diantar oleh istrinya yaitu Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI melalui istrinya Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI mengantarkan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang terbungkus dalam 2 (dua) koper kepada MUHTAR EPENDY di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta Gedung Wisma Eka Jiwa Jl. Arteri Mangga Dua No. 18 Jakarta Pusat. ;
- Sesampainya di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI menemui IWAN SUTARYADI dan menunggu kedatangan MUHTAR EPENDY di ruang Pimpinan Cabang. Setelah MUHTAR EPENDY datang selanjutnya MUHTAR EPENDY memperkenalkan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI kepada IWAN SUTARYADI yang kemudian

Halaman 7 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan pembicaraan antara Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dengan MUHTAR EPENDY dan juga IWAN SUTARYADI.;

- Setelah pembicaraan antara Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI, MUHTAR EPENDY dan IWAN SUTARYADI selesai di ruang Pimpinan Cabang lantai 2, lalu IWAN SUTARYADI meminta Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI turun ke lantai 1 menuju meja teller untuk menyaksikan perhitungan uang yang dilakukan oleh RIKA FATMAWATI dan RISNA HASRILIANTI dan setelah jumlahnya lengkap sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), kemudian Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI melakukan serah terima uang tersebut kepada MUHTAR EPENDY lalu diterima MUHTAR EPENDY dengan cara dititipkan kepada IWAN SUTARYADI untuk sementara disimpan di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta.;
- Pada tanggal 8 Juli 2013 sebelum putusan sela diucapkan oleh M. AKIL MOCHTAR, Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI diberitahu oleh MUHTAR EPENDY bahwaputusan sela yang akan dibacakan tersebut berisikan tentang penghitungan ulang kotak suara 38 (*tiga puluh delapan*) TPS di 10 (*sepuluh*) Desa pada Kecamatan Muara Pinang.;
- Selanjutnya beberapa hari kemudian setelah selesai pembukaan kotak suara di Mahkamah Konstitusi, Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI menanyakan kepada MUHTAR EPENDY perkembangan hasil permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya MUHTAR EPENDY menyampaikan permintaan M. AKIL MOCHTAR kepada Terdakwa BUDI ANTONI AL JUFRI bahwa M. AKIL MOCHTAR meminta tambahan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) untuk kepentingan M. AKIL MOCHTAR terkait dengan penerbitan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang yang akan diputus tanggal 31 Juli 2013. Atas permintaan tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI menyanggupinya.;
- Kemudian Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI meminta Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI untuk kembali memberikan uang sebesar USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada MUHTAR EPENDY, namun karena Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI sedang mengurus saksi terkait permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, maka Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI meminta bantuan FAUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan uang sebesar USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada MUHTAR EPENDY dengan cara dititipkan kepada IWAN SUTARYADI yang saat itu diterima RIKA FATMAWATI di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta.;

- Setelah Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI memberikan uang kepada M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2013 MUHTAR EPENDY dengan mobil Toyota Alphard No. Pol. B 2626 DF datang ke Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta mengambil uang tunai yang dititipkan kepada IWAN SUTARYADI sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara dengan Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang terbungkus dalam kardus kemudian diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR di rumah dinas Ketua MK RI Jl. Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) telah disetorkan oleh IWAN SUTARYADI secara bertahap ke rekening tabungan MUHTAR EPENDY di nomor rekening 0525889998 pada Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta.;
- Pada tanggal 31 Juli 2013 Panel Hakim MK RI yang diketuai oleh M. AKIL MOCHTAR memutus perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang Nomor : 71/PHPU.D-XI/2013 sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH, yang dalam amarnya memutuskan:
- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sepanjang perolehan suara pasangan calon di 38 TPS pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Halaman 9 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013;

- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH) sebanyak 63.027 suara.;

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H.JONCIK MUHAMMAD, S.Si,SH,MM dan Drs. ALI HALIMI) sebanyak 62.051 suara.;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. SYAMSUL BAHRI dan H. AHMAD FAHRURUZAM) sebanyak 3.456 suara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI memberikan uang kurang lebih sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara dengan Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi dan Ketua Panel Hakim melalui MUHTAR EPENDY yang menangani perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang dimaksudkan agar putusannya membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Empat Lawang dan Wakil Bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Empat Lawang.;

----- Perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bersama-sama dengan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta Gedung Wisma Eka Jiwa Jl. Arteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Dua No. 18 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinyatelah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri** yaitu M.AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY yang mana M.AKIL MOCHTAR sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. AKIL MOCHTAR, SH MH sebagai Hakim Konstitusi dan sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang perkara permohonan keberatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor: 509/TAP.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 dalam sidang perkara Nomor:71/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Permohonan Keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 – 2018, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yaitu bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI kepada M. AKIL MOCHTAR mengingat kekuasaan atau kewenangan M. AKIL MOCHTAR sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua Panel Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang yang diajukan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan pasangannya H. SYAHRIL HANAFIAH, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bermaksud kembali menjadi Bupati Empat Lawang dengan mengikuti PILKADA Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun 2013-2018.;
- Pada tanggal 6 Juni 2013 dilaksanakan PILKADA Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu :
- BUDI ANTONI ALJUFRI dan SYAHRIL HANAFIAH (pasangan nomor urut 1); -

Halaman 11 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JONCIK MUHAMMAD dan ALI HALIMI (pasangan nomor urut 2);
- SYAMSUL BAHRI dan H. AHMAD FAHRURUZAM (pasangan nomor urut 3).; -
- Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam PILKADA tersebut, KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan JONCIK MUHAMMAD dan ALI HALIMI sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Periode 2013-2018 dengan Surat Keputusan KPU Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang sebagai berikut:
- BUDI ANTONI ALJUFRI dan SYAHRIL HANAFIAH memperoleh suara 62.975;
- JONCIK MUHAMMAD dan ALI HALIMI memperoleh suara 63.527;
- SYAMSUL BAHRI dan AHMAD FAHRURUZAM memperoleh suara 3.453;
- Terhadap penetapan hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang tersebut, Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI selaku Bupati *incumbent* pada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan periode 2008 - 2013, tidak menerima hasilnya dan kemudian Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI bersama Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI berangkat ke Jakarta menemui ARI YUSUF AMIR dan SIRRA PRAYUNA di Gedung Samping Hotel Gran Melia membicarakan rencana pengajuan permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi.;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2013 tim pengacara Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI yaitu ARI YUSUF AMIR dan SIRRA PRAYUNA mengajukan permohonan keberatan atas hasil PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan permohonan Nomor : 71/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 17 Juni 2013, kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 Ketua MK RI menerbitkan Ketetapan Nomor: 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan keberatan tersebut dengan susunan Panel Hakim sebagai berikut : M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR



USMAN masing-masing sebagai Anggota. Pada tanggal 25 Juni 2013 dilakukan sidang pertama permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 yang diajukan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dipimpin oleh M. AKIL MOCHTAR dengan agenda pemeriksaan perkara. ;

- Setelah sidang pertama tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dihubungi oleh MUHTAR EPENDY yang mengaku sebagai konsultan PILKADA dan mempunyai hubungan dekat dengan M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI mengadakan pertemuan dengan MUHTAR EPENDY di Food Court Mall Kelapa Gading Jakarta, dalam pertemuan tersebut MUHTAR EPENDY meyakinkan kedekatannya dengan M. AKIL MOCHTAR sambil menunjukkan fotonya sedang bersama dengan M. AKIL MOCHTAR. ;
- Menindaklanjuti pertemuan di Food Court Mall Kelapa Gading Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI kembali melakukan pertemuan dengan MUHTAR EPENDY di Coffe Shop Mall Of Indonesia Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI menyampaikan kondisi saat penghitungan suara terjadi penggelembungan suara pada 10 (sepuluh) Desa dengan 38 (tiga puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Muara Pinang serta menginginkan dilakukan penghitungan ulang. Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI pada saat itu juga menyerahkan copy Model C1-KWK berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di beberapa TPS di Kecamatan Muara Pinang kepada MUHTAR EPENDY. Setelah melihat copy Model C1-KWK tersebut, MUHTAR EPENDY mengatakan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI pasti menang karena akan dibantu oleh M. AKIL MOCHTAR.;
- Pada akhir bulan Juni 2013 sebelum sidang pembacaan putusan sela, MUHTAR EPENDY dihubungi M. AKIL MOCHTAR yang menanyakan imbalan dari Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI. Permintaan M. AKIL MOCHTAR tersebut kemudian disampaikan oleh MUHTAR EPENDY kepada Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bahwa M. AKIL MOCHTAR meminta uang sejumlah “10 mpek-mpek” yang maksudnya adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menindaklanjuti kesepakatan pemberian uang tersebut, pada tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa

Halaman 13 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



SUZANA BUDI ANTONI bertemu dengan MUHTAR EPENDY di PT Promic Cibinong. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI, Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dan MUHTAR EPENDY membahas tentang putusan sela yang akan dibacakan M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 8 Juli 2013. ;

- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI karena merasa khawatir tidak akan menang dalam permohonan keberatan tersebut kemudian menghubungi MUHTAR EPENDY untuk menanyakan realisasi uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang akan diberikan ke M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya MUHTAR EPENDY memberitahukan agar uang tersebut diserahkan melalui IWAN SUTARYADI selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta. Atas permintaan MUHTAR EPENDY tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI menyetujuinya dan menyampaikan bahwa yang akan mengantarkan uang tersebut adalah istrinya yaitu Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI.;
- Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2013 sekitar pagi hari MUHTAR EPENDY menghubungi IWAN SUTARYADI dan menyampaikan bahwa MUHTAR EPENDY akan menitipkan uang dan uang tersebut berasal dari Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI yang diantar oleh istrinya yaitu Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI melalui istrinya Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI mengantarkan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang terbungkus dalam 2 (dua) koper kepada MUHTAR EPENDY di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta Gedung Wisma Eka Jiwa Jl. Arteri Mangga Dua No. 18 Jakarta Pusat. ;
- Sesampainya di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI menemui IWAN SUTARYADI dan menunggu kedatangan MUHTAR EPENDY di ruang Pimpinan Cabang. Setelah MUHTAR EPENDY datang selanjutnya MUHTAR EPENDY memperkenalkan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI kepada IWAN SUTARYADI yang kemudian dilanjutkan pembicaraan antara Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dengan MUHTAR EPENDY dan juga IWAN SUTARYADI.;



- Setelah pembicaraan antara Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI, MUHTAR EPENDY dan IWAN SUTARYADI selesai di ruang Pimpinan Cabang lantai 2, lalu IWAN SUTARYADI meminta Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI turun ke lantai 1 menuju meja teller untuk menyaksikan perhitungan uang yang dilakukan oleh RIKA FATMAWATI dan RISNA HASRILANTI dan setelah jumlahnya lengkap sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*), kemudian Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI melakukan serah terima uang tersebut kepada MUHTAR EPENDY lalu diterima MUHTAR EPENDY dengan cara dititipkan kepada IWAN SUTARYADI untuk sementara disimpan di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta.;
- Pada tanggal 8 Juli 2013 sebelum putusan sela diucapkan oleh M. AKIL MOCHTAR, Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI diberitahu oleh MUHTAR EPENDY bahwaputusan sela yang akan dibacakan tersebut berisikan tentang penghitungan ulang kotak suara 38 (*tiga puluh delapan*) TPS di 10 (*sepuluh*) Desa pada Kecamatan Muara Pinang. ;
- Selanjutnya beberapa hari kemudian setelah selesai pembukaan kotak suara di Mahkamah Konstitusi, Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI menanyakan kepada MUHTAR EPENDY perkembangan hasil permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya MUHTAR EPENDY menyampaikan permintaan M. AKIL MOCHTAR kepada Terdakwa BUDI ANTONI AL JUFRI bahwa M. AKIL MOCHTAR meminta tambahan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) untuk kepentingan M. AKIL MOCHTAR terkait dengan penerbitan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang yang akan diputus tanggal 31 Juli 2013. Atas permintaan tersebut Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI menyanggupinya.;
- Kemudian Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI meminta Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI untuk kembali memberikan uang sebesar USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada MUHTAR EPENDY, namun karena Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI sedang mengurus saksi terkait permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, maka Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI meminta bantuan FAUZI untuk menyerahkan uang sebesar USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada MUHTAR

Halaman 15 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPENDY dengan cara dititipkan kepada IWAN SUTARYADI yang saat itu diterima RIKA FATMAWATI di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta.;

- Setelah Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI memberikan uang kepada M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2013 MUHTAR EPENDY dengan mobil Toyota Alphard No.Pol. B 2626 DF datang ke Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta mengambil uang tunai yang dititipkan kepada IWAN SUTARYADI sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara dengan Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang terbungkus dalam kardus kemudian diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR di rumah dinas Ketua MK RI Jl. Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) telah disetorkan oleh IWAN SUTARYADI secara bertahap ke rekening tabungan MUHTAR EPENDY di nomor rekening 0525889998 pada Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta ;

Pada tanggal 31 Juli 2013 Panel Hakim MK RI yang diketuai oleh M. AKIL MOCHTAR memutus perkara permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang Nomor : 71/PHPU.D-XI/2013 sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH, yang dalam amarnya memutuskan:

- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sepanjang perolehan suara pasangan calon di 38 TPS pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013;

- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH) sebanyak 63.027 suara. ;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H.JONCIK MUHAMMAD, S.Si,SH,MM dan Drs. ALI HALIMI) sebanyak 62.051 suara.;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. SYAMSUL BAHRI dan H. AHMAD FAHRURUZAM) sebanyak 3.456 suara;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI memberikan uang kurang lebih sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara dengan Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada M. AKIL MOCHTAR yaitu Pegawai Negeri selaku Hakim Konstitusi dan Ketua Panel Hakim melalui MUHTAR EPENDY yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan atas hasil PILKADA Kabupaten Empat Lawang dimaksudkan agar putusannya membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Empat Lawang dan Wakil Bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Empat Lawang.;

----- Perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

D A N

KEDUA :

Halaman 17 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bersama-sama dengan TerdakwaSUZANA BUDI ANTONI pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan HR. Rasuna Said Kav C. 19 Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,*telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, selaku seorang yang wajib memberikan keterangan sebagai saksi, dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar* yaitu dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar pada waktu Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI diperiksa sebagai saksi dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor: 10/Pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat panggilan saksi nomor : Spgl-585/24/03/2014 dan nomor: Spgl-587/24/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 memanggil Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI untuk menghadiri sidang pada hari Senintanggal 24 Maret 2014 sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ;
- Pada hari Senintanggal 24 Maret 2014 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI diperiksa secara bersamaan dengan MUROIMIN ZAHRI di Ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ;
- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI ketika memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah menurut agama Islam dengan sengaja memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang tidak sebenarnya mengenai peristiwa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka alami sendiri, yaitu :

- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan SUZANA BUDI ANTONI di depan persidangan menerangkan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MUHTAR EPENDY, padahal :
- Berdasarkan keterangan saksi MICO FANJI TIRTAYASA, DIKI MULIA, SRI DEWI KORYANI bahwa sekitar bulan Juni 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI bertemu dengan MUHTAR EPENDY di kantor PT Promic Nirwana Estate Cibinong Bogor milik MUHTAR EPENDY dan pada bulan Juli 2013 di rumah makan Soto Senayan daerah Kelapa Gading Jakarta Utara. Selain itu pada bulan Juni 2013 Terdakwa BUDI ANTONI ALJUFRI pernah berkomunikasi melalui hand phone dengan MUHTAR EPENDY yang didengar oleh DIKI MULIA saat bersama dengan MUHTAR EPENDY dalam perjalanan menggunakan mobil ke arah Pekan Raya Jakarta. ;
- Berdasarkan keterangan saksi IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILANTI dan FAUZI bahwa sebenarnya Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dan MUHTAR EPENDY pada tanggal 5 Juli 2013 pernah bertemu di Kantor Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta. ;
- Berdasarkan Laporan Kegiatan Komputer Forensik proses analisa data dari perangkat elektronik nomor Evidence : DJDBR51 tanggal 2 Juli 2015 diperoleh data pada Handphone merk Apple/Iphone model/type MD300ZA /Iphone 5 IMEI 0134100025267937 milik MUHTAR EPENDY ditemukan list pertemanan dan percakapan dalam *kakao talk* dengan BUDI ANTONI ALJUFRI ;
- Berdasarkan Laporan Hasil dari kegiatan komputer forensik pada KPK untuk 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 warna putih milk yang didalamnya terdapat SIM Card XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta chasing warna hitam yakni : +62 878 830 26 216 yang terdapat :

Halaman 19 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profil Picture Muhtar Ependy dengan nomor telepon +62 821-1101-1152 dengan ID : EX6478369, dengan Nama : Muchtar dan Pesan Status : Jual atribut pilkada termurah se-Indonesia.;

List pertemanan dalam Kakao Talk terdapat 34 (tiga puluh empat) diantaranya Nama HBA dan Pesan Status : Bangga dan Cinta Empat Lawang.;

Komunikasi (SMS) yang antara Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dengan MUHTAR EPENDY.;

Percakapan via Kakao Talk antara Muchtar dan Antoni Aljufri pada Selasa 16 Juli 2013 dan Rabu 17 Juli 2013.;

- Berdasarkan keterangan ahli Muhammad Nuh. Al-Azhar, MSC dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2943/FKF/2015 tanggal 19 Agustus 2015 diperoleh data :

Pada handphone Apple iPhone 5 (A1429) IMEI : 013348009954379 an. H. BUDI ANTONI ALJUFRI ditemukan informasi berupa :

Phonebook :

Name : Muhtar, Source : Kakao Talk. status ; jual atribut pilkada termurah seindonesia.;

Kakao Talk :

- Pada tanggal 16 Juli 2013 s/d 20 Juli 2013 ada percakapan Kakao Talk antara Muhtar dengan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI.;
- Pada handphone Apple iPhone 5 (A1429) IMEI : 013410002567937 device info serial F2MJQK37DTWH an. MUHTAR EPENDY ditemukan informasi berupa :

Kakao Talk :

Pada tanggal 16 Juli 2013 s/d 18 Juli 2013 ada percakapan Kakao Talk Terdakwa dengan MUHTAR EPENDY.;

SMS antara Terdakwa yaitu No. HP. +6281380888831 dengan MUHTAR EPENDY pada tanggal 25 Juni 2013 s/d 24 Agustus 2013.;

SMS antara Terdakwa yaitu No. HP +281271194545 dengan MUHTAR EPENDY pada tanggal 24 Juni 2013 s/d 2 Oktober 2013.;



- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI di depan persidangan menerangkan tidak pernah memesan atribut PILKADA dan Pelantikan Bupati terpilih yang diproduksi oleh PT Promic Internasional milik MUHTAR EPENDY sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan atas nama M. AKIL MOCHTAR, padahal :
- Berdasarkan keterangan saksi SRI DEWI KORYANI, DIKI MULIA, NUGROHO, MICO FANJI TIRTAYASA para Terdakwa pernah memesan atribut PILKADA dan Pelantikan Bupati terpilih di PTPromic Internasional milik MUHTAR EPENDY;
- Berdasarkan barang bukti nota tagihan tanggal 1 dan 2 Agustus 2013 dari PT Promic Internasional kepada Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI serta adanya barang bukti berupa produk PT Promic Internasional yang dipesan oleh para Terdakwa antara lain: shopping bag, kotak mug atribut PILKADA dan Pelantikan Bupati terpilih.;
- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI di depan persidangan menerangkan pada bulan Juli 2013 tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan sebesar USD150,000 (*seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat*) serta sebesar USD350,000 (*tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat*) kepada MUHTAR EPENDY di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta untuk mengurus permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi RI, padahal :
- Berdasarkan keterangan saksi IWAN SUTARYADI, RIKA FATMAWATI, RISNA HASRILANTI, HERI PURNOMO, DIKI MULIA, dan FAUZI bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) kepada MUHTAR EPENDY yang dititipkan kepada IWAN SUTARYADI di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta. ;
- Berdasarkan keterangan saksi FAUZI, RIKA FATMAWATI, IWAN SUTARYADI, dan RISNA HASRILANTI bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI meminta FAUZI

Halaman 21 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



menyerahkan uang sebesar USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta kepada MUHTAR EPENDY yang dititipkan kepada IWAN SUTARYADI. ;

- Berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang atas nama MUHTAR EPENDY dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) diperoleh data bahwa MUHTAR EPENDY menitipkan uang kepada IWAN SUTARYADI di Bank Kalbar PT BPD Kalbar Cabang Jakarta sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan USD500,000 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*). ;
- Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah memperingatkan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI untuk memberikan keterangan yang benar, karena keterangannya diberikan di bawah sumpah dan diancam pidana jika memberikan keterangan yang tidak benar, namun para Terdakwa tetap pada keterangannya. ;
- Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI sebagai orang yang wajib memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama M. AKIL MOCHTAR di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan keterangan tidak benar yang bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.;

----- Perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI merupakan tindak pidana korupsi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II Surat tuntutan pidana Jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :



- 1 Menyatakan Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** bersama-sama dengan Terdakwa **SUZANA BUDI ANTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan **Kesatu Primair, DAN** melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan **Kedua**;
- 2 Menjatuhkan pidana pokok terhadap:
 - ⇒ Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - ⇒ Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menghukum Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturan-aturan umum selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 4 Menyatakan barang bukti :

• BB No. 1	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Hermansyah dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 816
BB No. 2	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husen dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 616

Halaman 23 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



BB No. 3	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Yuliandri dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 619
BB No. 4	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husin dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 620
BB No. 5	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor kamar 811
BB No. 6	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 untuk kamar 620, 619, 616, 816 dan 811
BB No. 1 s/d. 6 Terlampir dalam berkas perkara.	
• BB No. 7	2 (dua) buah Cakram Disk (CD) dengan Label KPK tanggal 24 Maret 2014 dengan judul Pemeriksaan Saksi MUROIMIN ZAHRI, BUDI ANTONI ALJUFRI, SUZANA BUDI ANTONI, RISNA HASRILIANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY, IWAN SUTARYADI dan MICO FANJI TIRTAYASA dengan Terdakwa M. AKIL MOCHTAR
BB No. 7 dikembalikan kepada INSAN FAHMI	
• BB No. 8	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SUZANA BUDI ANTONI tanggal 25 Desember 2013
BB No. 9	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. BUDI ANTONI ALJFURI alias TONI alias HBA tanggal 01 November 2013
BB No. 10	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi Saksi atas nama SUZANA BUDI ANTONI, IWAN SUTARYADI, RISNA HASRILIANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY tanggal 06 Desember 2013
BB No. 11	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 25 Oktober 2013
BB No. 12	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 28 Oktober 2013
BB No. 13	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 11 November 2013
BB No. 14	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 November 2013
BB No. 15	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 18 November 2013
BB No. 16	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 02 Desember 2013
BB No. 17	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 19 Desember 2013
BB No. 18	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Desember 2013
BB No. 8 s/d. 18 Terlampir dalam berkas perkara.	
BB No. 19	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan saksi KPK dengan nomor :



	Spgl- 585/24/03/2014 , tertanggal 14 Maret 2014 atas nama H. BUDI ANTONI ALJUFRI untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB untuk keperluan sidang.
BB No. 20	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan saksi KPK dengan nomor : Spgl- 587/24/03/2014 , tertanggal 14 Maret 2014 atas nama SUZANA BUDI ANTONI untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB untuk keperluan sidang.
	BB No. 19 s/d. 20 dikembalikan kepada RANGGA FITRIAWAN HADI SUNATHA
BB No. 21	Salinan Berita Acara Persidangan atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 7 April 2014 untuk acara pemeriksaan saksi atas nama : MICO FANJI TIRTAYASA.
	BB No. 21 dikembalikan kepada ERWIN SETIAWAN
BB No. 22	1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
	BB No. 22 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL
BB No. 23	1 (satu) Buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797
	BB No. 23 dikembalikan kepada M. AKIL MOCHTAR
BB No. 24	1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 s/d 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu
BB No. 25	1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 s/d 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak.
BB No. 26	1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 10 Maret 2013 s/d 27 April 2013 warna orange motif batik.
BB No. 27	1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 s/d 19 Juli 2013 motif batik.
	BB No. 24 s/d. 27 terlampir dalam berkas perkara atas nama M AKIL MOCHTAR
BB No. 28	1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID: 8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
BB No. 29	21 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang didalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat memory card, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
	BB No. 29 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL

Halaman 25 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 30	1(satu) buah Apple iPad 32GB Model A1430, IMEI: 013216006727231, S/N: DYTHJGDSVDVGL, yang terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 89621010102313486085, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
	BB No. 30 Telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara atas nama M AKIL MOCHTAR
BB No. 31	1 (Satu) Buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa SimCard.
	BB No. 31 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL
BB No. 32	1 (Satu) Buah Handphone SAMSUNG DUOS Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan SimCard Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSd SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3.
	BB No. 32 dikembalikan kepada M. AKIL MOCHTAR
BB No. 33	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013 dan perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 03 Juli 2013.
BB No. 34	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Pembuktian) tanggal 15 Juli 2013.
BB No. 35	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 16 Juli 2013.
BB No. 36	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 17 Juli 2013.
BB No. 37	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 68/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 69/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang,kabupaten OganKomering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 08 Juli 2013.
BB No. 38	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 39/PUU-XI/2013, perkara nomor 45/PUU-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.DXI/2013, perkara nomor 101/PHPU.D-XI/2013 perihal pengujian undang-undang nomor 02 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pengujian undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum+terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Perselisihan hasil pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang tahun 2013 dan Perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten Nagekeo tahun 2013 (Acara Pengucapan putusan) tanggal 31 Juli 2013.
BB No. 39	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Datar kehadiran pemohon perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 Kabupaten Empat Lawang.
BB No. 40	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan nomor 71/PHPU.DXI/2013. Untuk Kabupaten Empat Lawang
BB No. 41	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 25 Juni 2013.
BB No. 42	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara mendengarkan jawaban termohon, keteranganpihak terkait dan pembuktian) tanggal 26 Juni 2013.
BB No. 43	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 27 Juni 2013.
BB No. 44	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 02 Juli 2013.
BB No. 45	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 282/PAN.MK/2013 tanggal 17 Juni 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 283/PAN.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 510/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 71/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 untuk Kabupaten Empat Lawang.
BB No. 46	1 (Satu) lembar dokumen PERBANDINGAN REKAPITULASI KITA, PANWAS DAN DA VERSI KPU yang bertuliskan tangan “SENGKETA PILKADA KAB. EMPAT LAWANG (SUMSEL).
BB No. 47	1 (satu) lembar dokumen DATA PEROLEHAN SUARA KECAMATAN MUARA PINANG PERBANDINGAN DATA DA KPU, C1 PANWAS DAN C1 KITA.
BB No. 48	1 (satu) bundel dokumen TIM ADVOKASI BERHASIL yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka

Halaman 27 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barat Nomor 6 Jakarta Pusat perihal KESIMPULAN PEMOHON tanggal 4 Juli 2013. (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)
BB No. 49	1 (satu) lembar dokumen tertulis "BUKTI CURANG NO. 2, 2.1.1. Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst."
BB No. 50	1 (satu) lembar print out warna tertulis "TERJADI PENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO. URUT .2 dan BUKTI CURANG NO. 2".
BB No. 51	2 (dua) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Mr Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf B spidol warna merah.
BB No. 52	3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Muara Pinang Lama Kecamatan (kosong) Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P spidol warna merah.
BB No. 53	3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Fajar Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf C1 BUPATI, C1 BUPATI dan C1 ASLI BUPATI.
BB No. 54	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 55	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Selemah Ulu Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 56	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 57	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 58	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 59	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tempat Pemungutan suara Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 60	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 61	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 62	1 (satu) buah Asli Buku Merk Kuramas bertuliskan Buku Titipan Deposito Tahun 2013.
BB No. 63	1 (satu) buah amplop merk Air Mail yang bertuliskan tangan terbaca 142-01-05302 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cek Bank SUMSELBABEL Cab. Kota Palembang No. CC 257029, sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani dan di cap CV WITOBELA PALEMBANG ter tanggal 10 September 2013
BB No. 64	2 (dua) lembar fotocopy rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 – 2018.
BB No. 65	1 (satu) bundel print put dokumen yang terdiri dari: 1 1 (satu) lembar print out berwarna dokumen Rekapitulasi Perbandingan Data D1, C1 dan DA PPK. 2 1 (satu) lembar print out berwarna Perbedaan Pemilih Gubernur dan Bupati. 3 1 (satu) lembar print out berwarna Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang, Perbandingan Data Gubernur dan Bupati.
BB No. 66	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Real Count Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 (Sumber Data : Hitung Manual C1 se-Kab Empat Lawang.
BB No. 67	1 (satu) buah asli kotak souvenir mug yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
BB No. 68	1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
BB No. 69	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 70	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Pajar Menang

Halaman 29 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 71	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 72	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Selemman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 73	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Selemman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 74	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Selemman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 75	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Selemman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 76	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Selemman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 77	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Selemman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 78	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 79	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 80	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 81	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 82	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 83	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 84	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 85	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 86	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 87	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 88	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 89	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 90	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 91	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 92	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 93	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 94	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sawah Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 95	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 96	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 97	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 98	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 99	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 7 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 100	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 101	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 102	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 103	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 104	1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/ Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati
BB No. 105	1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan "Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Budi Antony Aljufri?...dst
BB No. 106	1 (satu) buah Buku catatan warna Coklat yang didalamnya terdapat kartu nama IWAN SUTARYADI.
BB No. 107	Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.
BB No. 108	1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 15.000.000.000,-.
BB No. 109	1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- dan USD 500.000,-.
BB No. 110	1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 7.500.000.000,-.
BB No. 111	1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- dan USD 500.000,-.
BB No. 112	1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013.
BB No. 113	4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013
BB No. 114	3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013
BB No. 115	4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 34/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat lawang tahun 2013

Halaman 31 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB No. 116	4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 35/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati empat lawang terpilih masa bakti 2013 -2018
BB No. 117	1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi BERSIH (BUDI ANTONI ALJUFRI – SYAHRIL HANAFIAH) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kab. Empat Lawang (gugatan Pilkada Kab. Empat Lawang), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 71/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
	BB No. 33 s/d. 117 Terlampir dalam berkas perkara M AKIL MOCHTAR.
BB No. 118	1 (satu) buah handphone Nokia 206 Versi 03.58 tipe RM-872 nomor IMEI1 : 356324055244465, IMEI2 : 356324055244473 dengan nomor handphone 081212092952.
	BB No. 118 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam Putusan M AKIL MOCHTAR.
BB No. 119	1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
BB No. 120	1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12750 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
	BB No. 119 s/d. 120 Terlampir dalam berkas perkara M AKIL MOCHTAR.
BB No. 121	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-6 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, jam. 17.36 WIB., atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR.
BB No. 122	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-7 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, jam. 20.12 WIB., atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR.
BB No. 123	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-9 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Jum'at, tanggal 04 April 2014, jam. 16.20 WIB., atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR.
	BB No. 121 s/d. 123 telah dinyatakan dikembalikan kepada ERWIN SETIAWANDalam putusan perkara atas MUHTAR EPPENDI.
BB No. 124	3 (tiga) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut: a SN : MAPA25P110075917 6; b SN : MAPA25P110123004 6; c SN : MAPA25P110203279 3. yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa atas nama M. AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan



	TIPIKOR Jakarta pada tanggal 4 April 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut : 1 NUGROHO; 2 DIKI MULYA; 3 SRI DEWI QORYANI; 4 MICO FANJI TIRTAYASA; 5 IMRON CAHYADI; 6 DARYONO; 7 H. BUDI ANTONI AL JUFRI; 8 SUZANNA; 9 MOCHTAR EFFENDI.
	BB No. 124 telah dinyatakan dikembalikan kepada INSAN FAHMI dalam putusan perkara atas MUHTAR EPENDY.
BB No. 125	3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0525889998 periode 10 Mei 2013 s.d 22 Nopember 2013.
	BB No. 125 Terlampir dalam berkas perkara M AKIL MOCHTAR.
BB No. 126	1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286.
BB No. 127	1(satu) Handphone Merk Nokia warna merah, Type: RM-346, IMEI: 359357038478781 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB, dengan kode no: MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan Sim Card dengan operator Telkomsel, ICCID: 6210 0011 6211 2915 01.
BB No. 128	1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model:GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2.
	BB No. 126 s/d BB No. 128 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR.
BB No. 129	1(satu) Handphone CDMA Merk Samsung warna hitam, Model: SCH-B299, kode no: A00000443B324F yang didalamnya terdapat Sim Card Esia, ICCID: 8906 2990 1055 7190 021 tanpa memory card.
	BB No. 129 Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY.
BB No. 130	1(satu) Flash Disk Merk Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB: 001CC05FE92BABC1391F130C.
	BB No. 130 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR.
BB No. 131	1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 0012000000690983.
BB No. 132	1 (satu) buah Sim Card Indosat Nomor ICCD 626130000631475987.
BB No. 133	1 (satu) buah Sim Card 128KUSIM Nomor ICCD



	8986011285101562296J.
BB No. 134	1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 1263-6090:2H03.
BB No. 135	1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 6210028925450000.
BB No. 136	1 (satu) buah Sim Card Vodafone Nomor ICCD 8920022051211044944.
BB No. 137	1 (satu) buah handphone merk iPhone model MD663ZA/A, nomor seri: C39JFVW7F39D, IMEI: 01 334800 995437 9, ICCID: 8962 1010 1013 0624 5623. No HP: 08111014500.
BB No. 138	1 (satu) buah handphone merk blackberry porsche design P'9981, PIN: 2AA3507C IMEI: 359850.04.122344.2, ICCID: 8962 1004 2225 3345 456. No HP: 081222334545.
BB No. 139	1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9320, PIN: 2B505931, IMEI: 356002.05.603090.7, ICCID: 8962 1005 1642 4545 454. No HP: 085216454545.
BB No. 140	1 (satu) buah Nokia model 101 Type: RM-769, IMEI: 356315/05/830188/0, IMEI: 356315/05/830189/8, SIM Card provider Telkomsel AS, ICCID: 6210 0316 4208 7796 02, nomor HP: 08521608796.
BB No. 141	1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam no HP: 081368880000, Type: RM-346, IMEI: 356059036333975, Sim Card provider: Telkomsel HALO, ICCID: 6210 0000 0532 3244.
BB No. 142	1 (satu) buah blackberry 9780 warna hitam no HP: 082179637611, PIN: 2757134E, IMEI: 357174.04.964625.2, ICCID: 8962 1004 7962 6376 113.
BB No. 143	1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model: GT-E1205T, S/N: R21D63ZND9R, ICCID: 6210 0079 2559 1818, NO HP: 081279591818.
BB No. 144	1 (satu) buah Compact Disc (CD) merk CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut : <ul style="list-style-type: none">• Rek Miko – Mulyono• Rek Miko – Dewi1• Rek Miko – Dewi2• Rek Miko – Lakis1• Rek Miko – Lakis1• Rek Miko – Rino
BB No. 145	1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate, S/N: Z3TKVNMJ, P/N: 1BD142-303, Kapasitas 500 GB.
BB No. 146	1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB
BB No. 147	1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB
BB No. 148	1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang didalamnya terdapat Sim Card XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta Chasing warna Hitam
BB No. 149	1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam,



	Kapasitas: 1 GB, P/N: HDTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3.
	BB No. 131 s/d. 149 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR .
BB No. 150	7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran an. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013.
BB No. 151	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 1460089888999 periode 16 Agustus 2010 s/d 01 Oktober 2013.
BB No. 152	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 tanggal 16 Agustus 2010.
BB No. 153	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp3.033.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAATK.
BB No. 154	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp2.575.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAATK.
	BB No. 150 s/d. 154 Terlampir dalam berkas perkara atas nama M AKIL MOCHTAR
BB No. 155	1 (satu) bundle Salinan Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST an. Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 30 Juni 2014
BB No. 156	1 (satu) bundle Salinan Putusan Nomor : 63/PID/TPK/2014/PT.DKI an. Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Tanggal 5 november 2014
BB No. 157	1 (satu) bundle Salinan Putusan Mahkamah Agung-RI dalam tingkat kasasi No. reg. 336K/PID.SUS/2015 an. Terdakwa M. Akil Mochtar Tanggal 23 februari 2015
	BB No. 155 s/d. 157 dikembalikan kepada ERWIN SETIAWAN
BB No. 158	2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016.
BB No. 159	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013.
	BB No. 158 s/d. 159 Terlampir dalam berkas perkara.

5 Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).;

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Januari 2016 yang amarselengkapnyaberbunyi sebagaiberikut :

Halaman 35 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



- 1 Menyatakan Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** dan Terdakwa **SUZANA BUDI ANTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan sebagai saksi memberikan keterangan yang tidak benar ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan Terdakwa **SUZANA BUDI ANTONI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta masing-masing Terdakwa dipidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

⇒ BB No. 1	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Hermansyah dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 816
BB No. 2	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husen dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 616
BB No. 3	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Yuliandri dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 619
BB No. 4	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husin dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 620
BB No. 5	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor kamar 811
BB No. 6	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 untuk kamar 620, 619, 616, 816 dan 811
BB No. 1 s/d. 6 Terlampir dalam berkas perkara.	
⇒ BB No. 7	2 (dua) buah Cakram Disk (CD) dengan Label KPK tanggal 24 Maret 2014 dengan judul Pemeriksaan Saksi MUROIMIN ZAHRI, BUDI ANTONI ALJUFRI, SUZANA BUDI ANTONI, RISNA HASRILANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY, IWAN SUTARYADI dan MICO FANJI TIRTAYASA dengan Terdakwa M. AKIL MOCHTAR
BB No. 8	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SUZANA BUDI ANTONI tanggal 25 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 9	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. BUDI ANTONI ALJFURI alias TONI alias HBA tanggal 01 November 2013
BB No. 10	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi Saksi atas nama SUZANA BUDI ANTONI, IWAN SUTARYADI, RISNA HASRILANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY tanggal 06 Desember 2013
BB No. 11	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 25 Oktober 2013
BB No. 12	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 28 Oktober 2013
BB No. 13	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 11 November 2013
BB No. 14	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 November 2013
BB No. 15	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 18 November 2013
BB No.16	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 02 Desember 2013
BB No. 17	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 19 Desember 2013
BB No. 18	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Desember 2013
	BB No. 8 s/d. 18 Terlampir dalam berkas perkara.
BB No. 19	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan saksi KPK dengan nomor : Spgl- 585 /24/03/2014, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama H. BUDI ANTONI ALJUFRI untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB untuk keperluan sidang.
BB No. 20	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan saksi KPK dengan nomor : Spgl- 587 /24/03/2014, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama SUZANA BUDI ANTONI untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB untuk keperluan sidang.
	BB No. 19 s/d. 20 dikembalikan kepada RANGGA FITRIWAN HADI SUNATHA
BB No. 21	Salinan Berita Acara Persidangan atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 7 April 2014 untuk acara pemeriksaan saksi atas nama : MICO FANJI TIRTAYASA.
	BB No. 21 dikembalikan kepada ERWIN SETIAWAN
BB No. 22	1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
	BB No. 22 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL
BB No. 23	1 (satu) Buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797

Halaman 37 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	BB No. 23 dikembalikan kepada M. AKIL MOCHTAR
BB No. 24	1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 s/d 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu
BB No. 25	1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 s/d 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak.
BB No. 26	1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 10 Maret 2013 s/d 27 April 2013 warna orange motif batik.
BB No. 27	1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 s/d 19 Juli 2013 motif batik.
	BB No. 24 s/d. 27 terlampir dalam berkas perkara atas nama M AKIL MOCHTAR
BB No. 28	1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID: 8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
BB No.29	21 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang didalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat memory card, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
	BB No. 29 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL
BB No. 30	1(satu) buah Apple iPad 32GB Model A1430, IMEI: 013216006727231, S/N: DYTHJGDSVDGL, yang terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 89621010102313486085, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
	BB No. 30 Telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara atas nama M AKIL MOCHTAR
BB No. 31	1 (Satu) Buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa SimCard.
	BB No. 31 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL
BB No. 32	1 (Satu) Buah Handphone SAMSUNG DUOS Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan SimCard Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSD SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3.
	BB No. 32 dikembalikan kepada M. AKIL MOCHTAR
BB No. 33	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013 dan perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 03 Juli 2013.
BB No. 34	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara



	Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Pembuktian) tanggal 15 Juli 2013.
BB No. 35	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 16 Juli 2013.
BB No. 36	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 17 Juli 2013.
BB No. 37	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 68/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 69/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang,kabupaten OganKomerling Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 08 Juli 2013.
BB No. 38	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 39/PUU-XI/2013, perkara nomor 45/PUU-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.DXI/2013, perkara nomor 101/PHPU.D-XI/2013 perihal pengujian undang-undang nomor 02 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pengujian undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang peneyelenggara pemililihan umum+terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang tahun 2013 dan Perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten Nagekeo tahun 2013 (Acara Pengucapan putusan) tanggal 31 Juli 2013.
BB No. 39	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Datar kehadiran pemohon perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 Kabupaten Empat Lawang.
BB No. 40	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan nomor 71/PHPU.DXI/2013. Untuk Kabupaten Empat Lawang
BB No. 41	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komerling Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 25 Juni 2013.
BB No. 42	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komerling Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara mendengarkan jawaban termohon, keteranganpihak terkait dan pembuktian) tanggal 26 Juni 2013.
BB No. 43	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 27 Juni 2013.
BB No. 44	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 02 Juli 2013.
BB No. 45	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 282/PAN.MK/2013 tanggal 17 Juni 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 283/PAN.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 510/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 71/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 untuk Kabupaten Empat Lawang.
BB No. 46	1 (Satu) lembar dokumen PERBANDINGAN REKAPITULASI KITA, PANWAS DAN DA VERSI KPU yang bertuliskan tangan "SENGKETA PILKADA KAB. EMPAT LAWANG (SUMSEL).
BB No. 47	1 (satu) lembar dokumen DATA PEROLEHAN SUARA KECAMATAN MUARA PINANG PERBANDINGAN DATA DA KPU, C1 PANWAS DAN C1 KITA.
BB No. 48	1 (satu) bundel dokumen TIM ADVOKASI BERHASIL yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat perihal KESIMPULAN PEMOHON tanggal 4 Juli 2013. (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)
BB No. 49	1 (satu) lembar dokumen tertulis "BUKTI CURANG NO. 2, 2.1.1. Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst."
BB No. 50	1 (satu) lembar print out warna tertulis "TERJADI PENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO. URUT 2 dan BUKTI CURANG NO. 2".
BB No. 51	2 (dua) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Mr Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf B spidol warna merah.
BB No. 52	3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Muara Pinang Lama Kecamatan (kosong) Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P spidol warna merah.
BB No. 53	3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Fajar Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf C1 BUPATI, C1 BUPATI dan C1 ASLI BUPATI.



BB No. 54	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 55	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Selemah Ulu Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 56	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 57	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 58	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 59	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 60	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 61	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 62	1 (satu) buah Asli Buku Merk Kuramas bertuliskan Buku Titipan Deposito Tahun 2013.
BB No. 63	1 (satu) buah amplop merk Air Mail yang bertuliskan tangan terbaca 142-01-05302 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cek Bank SUMSELBABEL Cab. Kota Palembang No. CC 257029, sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani dan di cap CV WITOBELA PALEMBANG ter tanggal 10 September 2013
BB No. 64	2 (dua) lembar fotocopy rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 – 2018.



BB No. 65	1 (satu) bundel print put dokumen yang terdiri dari: 4 1 (satu) lembar print out berwarna dokumen Rekapitulasi Perbandingan Data D1, C1 dan DA PPK. 5 1 (satu) lembar print out berwarna Perbedaan Pemilih Gubernur dan Bupati. 6 1 (satu) lembar print out berwarna Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang, Perbandingan Data Gubernur dan Bupati.
BB No. 66	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Real Count Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 (Sumber Data : Hitung Manual C1 se-Kab Empat Lawang).
BB No. 67	1 (satu) buah asli kotak souvenir mug yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
BB No. 68	1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
BB No. 69	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 70	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 71	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 72	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 73	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 74	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 75	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 76	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 77	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 78	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 79	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No.80	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 81	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Batu Jungul



	Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 82	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 83	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 84	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 85	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 86	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 87	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 88	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 89	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 90	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 91	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 92	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 93	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 94	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 95	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 96	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 97	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 98	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 99	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 7 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 100	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 101	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 102	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 103	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 104	1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/ Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati
BB No. 105	1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan "Bagaimana Sdr. Kenal dengan



	Bapak Budi Antony Aljufri?...dst
BB No. 106	1 (satu) buah Buku catatan warna Coklat yang didalamnya terdapat kartu nama IWAN SUTARYADI.
BB No. 107	Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.
BB No. 108	1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 15.000.000.000,-.
BB No. 109	1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- dan USD 500.000,-.
BB No. 110	1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 7.500.000.000,-.
BB No. 111	1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- dan USD 500.000,-.
BB No. 112	1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013.
BB No. 113	4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013
BB No. 114	3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013
BB No. 115	4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 34/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat lawang tahun 2013
BB No. 116	4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 35/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati empat lawang terpilih masa bakti 2013 -2018
BB No. 117	1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi BERSIH (BUDI ANTONI ALJUFRI – SYAHRIL HANAFIAH) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kab. Empat Lawang (gugatan Pilkada Kab. Empat Lawang), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 71/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
	BB No. 33 s/d. 117 Terlampir dalam berkas perkara M AKIL MOCHTAR.
BB No. 118	1 (satu) buah handphone Nokia 206 Versi 03.58 tipe RM-872 nomor IMEI1 : 356324055244465, IMEI2 : 356324055244473 dengan nomor handphone 081212092952.
	BB No. 118 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam Putusan M AKIL MOCHTAR.
BB No. 119	1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
BB No.120	1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12750 PT. Promic



	International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
	BB No. 119 s/d. 120 Terlampir dalam berkas perkara M AKIL MOCHTAR.
BB No. 121	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-6 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, jam. 17.36 WIB., atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR.
BB No. 122	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-7 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, jam. 20.12 WIB., atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR.
BB No. 123	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-9 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Jum'at, tanggal 04 April 2014, jam. 16.20 WIB., atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR.
	BB No. 121 s/d. 123 telah dinyatakan dikembalikan kepada ERWIN SETIAWAN dalam putusan perkara atas MUHTAR EPPENDI.
BB No. 124	<p>3 (tiga) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut:</p> <p>d SN : MAPA25P110075917 6;</p> <p>e SN : MAPA25P110123004 6;</p> <p>f SN : MAPA25P110203279 3.</p> <p>yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa atas nama M. AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 4 April 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut :</p> <p>10 NUGROHO;</p> <p>11 DIKI MULYA;</p> <p>12 SRI DEWI QORYANI;</p> <p>13 MICO FANJI TIRTAYASA;</p> <p>14 IMRON CAHYADI;</p> <p>15 DARYONO;</p> <p>16 H. BUDI ANTONI AL JUFRI;</p> <p>17 SUZANNA;</p> <p>18 MOCHTAR EFFENDI.</p>
	BB No. 124 telah dinyatakan dikembalikan kepada INSAN FAHMI dalam putusan perkara atas MUHTAR EPENDY.
BB No. 125	3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0525889998 periode 10 Mei 2013 s.d 22 Nopember 2013.
	BB No. 125 Terlampir dalam berkas perkara M AKIL MOCHTAR.
BB No. 126	1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No



	Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286.
BB No.127	1(satu) Handphone Merk Nokia warna merah, Type: RM-346, IMEI: 359357038478781 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB, dengan kode no:MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan Sim Card dengan operator Telkomsel, ICCID: 6210 0011 6211 2915 01.
BB No. 128	1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model:GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2.
	BB No. 126 s/d BB No. 128 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR.
BB No. 129	1(satu) Handphone CDMA Merk Samsung warna hitam, Model: SCH-B299, kode no: A00000443B324F yang didalamnya terdapat Sim Card Esia, ICCID: 8906 2990 1055 7190 021 tanpa memory card.
	BB No. 129 Dikembalikan kepada MUHTAR EPPENDY.
BB No. 130	1(satu) Flash Disk Merk Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB: 001CC05FE92BABC1391F130C.
	BB No. 130 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR.
BB No. 131	1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 0012000000690983.
BB No. 132	1 (satu) buah Sim Card Indosat Nomor ICCD 626130000631475987.
BB No. 133	1 (satu) buah Sim Card 128KUSIM Nomor ICCD 8986011285101562296J.
BB No. 134	1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 1263-6090:2H03.
BB No. 135	1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 6210028925450000.
BB No. 136	1 (satu) buah Sim Card Vodafone Nomor ICCD 8920022051211044944.
BB No. 137	1 (satu) buah handphone merk iPhone model MD663ZA/A, nomor seri: C39JFVW7F39D, IMEI: 01 334800 995437 9, ICCID: 8962 1010 1013 0624 5623. No HP: 08111014500.
BB No. 138	1 (satu) buah handphone merk blackberry porsche design P9981, PIN: 2AA3507C IMEI: 359850.04.122344.2, ICCID: 8962 1004 2225 3345 456. No HP: 081222334545.
BB No. 139	1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9320, PIN: 2B505931, IMEI: 356002.05.603090.7, ICCID: 8962 1005 1642 4545 454. No HP: 085216454545.
BB No. 140	1 (satu) buah Nokia model 101 Type: RM-769, IMEI: 356315/05/830188/0, IMEI: 356315/05/830189/8, SIM Card provider Telkomsel AS, ICCID: 6210 0316 4208 7796 02, nomor HP: 08521608796.
BB No. 141	1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam no HP: 081368880000, Type: RM-346, IMEI: 356059036333975, Sim Card provider: Telkomsel HALO, ICCID: 6210 0000 0532 3244.
BB No. 142	1 (satu) buah blackberry 9780 warna hitam no HP: 082179637611, PIN:



	2757134E, IMEI: 357174.04.964625.2, ICCID: 8962 1004 7962 6376 113.
BB No. 143	1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model: GT-E1205T, S/N: R21D63ZND9R, ICCID: 6210 0079 2559 1818, NO HP: 081279591818.
BB No. 144	1 (satu) buah Compact Disc (CD) merk CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut : <ul style="list-style-type: none">• Rek Miko – Mulyono• Rek Miko – Dewi1• Rek Miko – Dewi2• Rek Miko – Lakis1• Rek Miko – Lakis1• Rek Miko – Rino
BB No. 145	1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate, S/N: Z3TKVNMJ, P/N: 1BD142-303, Kapasitas 500 GB.
BB No. 146	1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB
BB No. 147	1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB
BB No. 148	1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang didalamnya terdapat Sim Card XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta Chasing warna Hitam
BB No. 149	1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 GB, P/N: HDTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3.
	BB No. 131 s/d. 149telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR.
BB No. 150	7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran an. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013.
BB No. 151	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 1460089888999 periode 16 Agustus 2010 s/d 01 Oktober 2013.
BB No. 152	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 tanggal 16 Agustus 2010.
BB No. 153	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp3.033.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPA TK.
BB No. 154	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp2.575.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPA TK.
	BB No. 150 s/d. 154Terlampir dalam berkas perkara atas nama M



	AKIL MOCHTAR
BB No. 155	1 (satu) bundle Salinan Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST an. Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 30 Juni 2014
BB No. 156	1 (satu) bundle Salinan Putusan Nomor : 63/PID/TPK/2014/PT.DKI an. Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Tanggal 5 november 2014
BB No. 157	1 (satu) bundle Salinan Putusan Mahkamah Agung-RI dalam tingkat kasasi No. reg. 336K/PID.SUS/2015 an. Terdakwa M. Akil Mochtar Tanggal 23 february 2015
	BB No. 155 s/d. 157 dikembalikan kepada ERWIN SETIAWAN
BB No. 158	2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016.
BB No. 159	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013.
	BB No. 158 s/d. 159 Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa **H. BUDI ANTONI AL JUFRI** dan Terdakwa **SUZANA BUDI ANTONI** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor:12/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat oleh EDY NASUTION,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I Terdakwa II menyatakan permintaan banding terhadap perkara tindak pidana korupsi Nomor: 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor:12/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat oleh EDY NASUTION,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding terhadap perkara tindak pidana korupsi Nomor: 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I Terdakwa II pada tanggal 04 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.tanggal 11 Pebruari 2016 yang dibuat oleh EDY NASUTION,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II. SUZANA BUDI ANTONI alias SUZANA



mencabut permintaan banding terhadap perkara tindak pidana korupsi Nomor: 109/Pid.Sus /TPK/ 2015 / PN . Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2016 dan pencabutan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.tanggal 09 Pebruari 2016 yang dibuat oleh EDY NASUTION,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mencabut permintaan banding terhadap perkara tindak pidana korupsi Nomor: 109/Pid.Sus /TPK/ 2015 / PN . Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2016 dan pencabutan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa II pada tanggal 11 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Pebruari 2016 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Pebruari 2016 serta salinan resmi memori banding telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I pada tanggal 04 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2016 serta salinan resmi memori banding telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 April 2016 serta salinan resmi kontra memori banding telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor: W10.U1/4097/HN.05.III.2016.03 tanggal Maret 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor: W10.U1/ /HN.05.III.2016.03 tanggal Maret 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum KPK dan Penasehat Hukum Terdakwa I yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 49 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membaca serta mempelajari dengan teliti Memori Banding dari Penuntut Umum Khusus Terhadap Terdakwa I, yaitu H. Budi Antoni Aljufri sedangkan untuk Terdakwa II **Suzana Budi Antoni alias Suzana** Penuntut Umum telah mengajukan pencabutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Suzana Budi Antoni alias Suzana** dalam surat permohonanannya tertanggal 11 Februari 2016 telah mengajukan Permohonan Pencabutan Pernyataan Banding Perkara Nomor: 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST:

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum dan Terdakwa II Telah menyatakan Pencabutan Permohonan Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Terdakwa II **Suzana Budi Antoni alias Suzana** Putusannya Telah Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga dalam putusan perkara a quo tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang dalam memori bandingnya untuk Terdakwa I secara garis besarnya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan berikut;

- Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dalam tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- Terhadap tuntutan untuk menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak memilih dan dipilih;
- Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar Putusannya tidak mempertimbangkan Barang Bukti No. 7 dan barang bukti No. 28 yang mengakibatkan status barang bukti tersebut tidak jelas;
- Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-kebaratan berikut;

- Bahwa Pengadilan Tipikor telah keliru dalam menilai fakta-fakta sehingga keliru dalam penerapan hukum
- Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiverd*) mengenai unsur memberi atau menjanjikan sesuatu, unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yagn diserahkan kepadanya untuk diadili, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedekian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I di dalam kontra memori bandingnya menyatakan tanggapan-tanggapan atas memori banding Penuntut Umum sebagai berikut;

- Pengadilan Tipikor telah keliru dalam menilai fakta-fakta sehingga keliru dalam penerapan hukum;
- Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiverd*) mengenai unsur memberi atau menjanjikan sesuatu, unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yagn diserahkan kepadanya untuk diadili, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedekian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam penrapan hukum, terkait unsur sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan apakah keberatan-keberatan dari pada Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I ada relevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusan yang adil.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 109/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 51 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 109/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.tanggal 14 Januari 2016 berikut berita acara persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

I Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan pasal-pasal yang disusun secara Kumulatif Subsidiaritas , yakni:

KESATU

Primair

Perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Subsidiar :

Perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -

D A N

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa H. BUDI ANTONI AL JUFRI dan Terdakwa SUZANA BUDI ANTONI merupakan tindak pidana korupsi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua dan karenanya dijatuhi pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya yang satu dengan lainnya dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada serangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata fakta-fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua, perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut ternyata memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa

Halaman 53 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang salah, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara hukum sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan selanjutnya mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding sebelumnya akan mempertimbangkan untuk menjawab keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding tentang penjatuhan pidana tambahan berupa berupa pencabutan hak memilih dan dipilih sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut; Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya, ialah: hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding perbuatan Terdakwa I. H. Budi Antoni Aljufri melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang kepada M. AKIL MOCHTAR melalui MUHTAR EPENDY agar putusannya membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Empat Lawang dan Wakil Bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Empat Lawang yang berdampak pada putusan yang Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H. SYAHRIL HANAFIAH) sebanyak 63.027 suara. ;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H.JONCIK MUHAMMAD, S.Si,SH,MM dan Drs. ALI HALIMI) sebanyak 62.051 suara.;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. SYAMSUL BAHRI danH. AHMAD FAHRURUZAM) sebanyak 3.456 suara;

merupakan perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga merupakan perbuatan tercela yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Calon Kepala Daerah yang akan bertugas sebagai penyelenggara negara yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Calon Kepala Daerah yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi masyarakat, merupakan contoh buruk bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa sebagai Calon Kepala Daerah terhadap M. AKIL MOCHTAR sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi tersebut patut disadari dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sebagai Calon Kepala Daerah sekaligus pemimpin masyarakat yang jabatannya diperoleh berdasarkan pemilihan oleh rakyat karena dipercaya oleh rakyat, sudah seharusnya berdiri didepan untuk memimpin rakyat dalam memerangi pemberantasan tindak pidana korupsi, dan bukan melakukan perbuatan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan keberatan tentang penetapan barang bukti Nomor 7 dan Nomor 28 dan untuk adanya kepastian hukum tentang barang bukti dimaksud maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat

Halaman 55 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan tepat secara hukum, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, bersifat represif yaitu memberikan efek jera pada Terdakwa dan bersifat preventif sebagai peringatan dan pembelajaran kepada masyarakat luas untuk tidak berbuat hal yang serupa dan sebagai dukungan pada program pemerintah dalam memberantas korupsi;

Menimbang, bahwa untuk keberatan lainnya Majelis Hakim berpendapat keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan kontra memori abding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal-hal tersebut telah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga keberatan dan kontra tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ataupun untuk mengalihkan status penahanan terhadap Terdakwa, maka sesuai pasal 242 UU No. 8 tahun 1981 kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, namun mengenai biaya perkara harus sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana poin 27 yaitu biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa untuk pengadilan tingkat pertama Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk pengadilan tingkat banding Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 109/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.tanggal tanggal 14 Januari 2016 mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih, penetapan barang bukti dan biaya perkara, yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ataupun untuk mengalihkan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Terdakwa, maka sesuai pasal 242 UU No. 8 tahun 1981 kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum KPK dan Terdakwa;

-----**Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 109/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst .tanggal 14 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak hak memilih dan dipilih, penetapan barang bukti dan tentang biaya perkara, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan sebagai saksi memberikan keterangan yang tidak benar ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. BUDI ANTONI ALJUFRI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluhjuta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar , diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturan-aturan umum selama 5 (lima) tahun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa: -----

Halaman 57 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



⇒ BB No. 1	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Hermansyah dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 816
BB No. 2	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husen dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor Kamar 616
BB No. 3	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Yuliandri dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 619
BB No. 4	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Ahmad Husin dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 22 Juni 2013 dengan nomor Kamar 620
BB No. 5	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 dengan nomor kamar 811
BB No. 6	1 (satu) lembar asli printout pembayaran Hotel Treva Internasional atas nama Radinal dan Nawawi tanggal 19 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013 untuk kamar 620, 619, 616, 816 dan 811
BB No. 1 s/d. 6 Terlampir dalam berkas perkara.	
BB No. 7	2 (dua) buah Cakram Disk (CD) dengan Label KPK tanggal 24 Maret 2014 dengan judul Pemeriksaan Saksi MUROIMIN ZAHRI, BUDI ANTONI ALJUFRI, SUZANA BUDI ANTONI, RISNA HASRILANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY, IWAN SUTARYADI dan MICO FANJI TIRTAYASA dengan Terdakwa M. AKIL MOCHTAR dikembalikan kepada yang berhak ;
BB No. 8	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SUZANA BUDI ANTONI tanggal 25 Desember 2013
BB No. 9	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama H. BUDI ANTONI ALJFURI alias TONI alias HBA tanggal 01 November 2013
BB No. 10	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi Saksi atas nama SUZANA BUDI ANTONI, IWAN SUTARYADI, RISNA HASRILANTI, RIKA FATMAWATI, MUHTAR EPENDY tanggal 06 Desember 2013
BB No. 11	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 25 Oktober 2013
BB No. 12	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 28 Oktober 2013
BB No. 13	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 11 November 2013
BB No. 14	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 November 2013
BB No. 15	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 18 November 2013
BB No.16	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 02 Desember 2013
BB No. 17	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 19 Desember 2013
BB No. 18	1 (satu) bundel copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MUHTAR EPENDY tanggal 20 Desember 2013



	BB No. 8 s/d. 18 Terlampir dalam berkas perkara.
BB No. 19	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan saksi KPK dengan nomor :Spgl- 585 /24/03/2014, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama H. BUDI ANTONI ALJUFRI untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB untuk keperluan sidang.
BB No. 20	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan saksi KPK dengan nomor : Spgl- 587 /24/03/2014, tertanggal 14 Maret 2014 atas nama SUZANA BUDI ANTONI untuk menghadap hari Senin tanggal 24 Maret 2014, pukul 15.00 WIB untuk keperluan sidang.
	BB No. 19 s/d. 20 dikembalikan kepada RANGGA FITRIAWAN HADI SUNATHA
BB No. 21	Salinan Berita Acara Persidangan atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR pada tanggal 7 April 2014 untuk acara pemeriksaan saksi atas nama : MICO FANJI TIRTAYASA.
	BB No. 21 dikembalikan kepada ERWIN SETIAWAN
BB No. 22	1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry , Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 8962010000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
	BB No. 22 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL
BB No. 23	1 (satu) Buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797
	BB No. 23 dikembalikan kepada M. AKIL MOCHTAR
BB No. 24	1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 s/d 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu
BB No. 25	1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 24 Januari 2013 s/d 9 Maret 2013 warna merah motif kotak kotak.
BB No. 26	1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 10 Maret 2913 s/d 27 April 2013 warna orange motif batik.
BB No. 27	1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 28 April 2013 s/d 19 Juli 2013 motif batik.
	BB No. 24 s/d. 27 terlampir dalam berkas perkara atas nama M AKIL MOCHTAR
BB No. 28	1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID: 8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar, dikembalikan kepada RATU RITA AKIL ;
BB No.29	21 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang didalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat memory card, yang

Halaman 59 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



	digunakan oleh Akil Mochtar,
	BB No. 29 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL
BB No. 30	1(satu) buah Apple iPad 32GB Model A1430, IMEI: 013216006727231, S/N: DYTHJGSDVGL, yang terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 89621010102313486085, yang digunakan oleh Akil Mochtar.
	BB No. 30 Telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara atas nama M AKIL MOCHTAR
BB No. 31	1 (Satu) Buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa SimCard.
	BB No. 31 dikembalikan kepada RATU RITA AKIL
BB No. 32	1 (Satu) Buah Handphone SAMSUNG DUOS Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan SimCard Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSd SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3.
	BB No. 32 dikembalikan kepada M. AKIL MOCHTAR
BB No. 33	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013 dan perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 03 Juli 2013.
BB No. 34	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Pembuktian) tanggal 15 Juli 2013.
BB No. 35	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 16 Juli 2013.
BB No. 36	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara Nomor 71/PHPU.DXI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang (Acara Penghitungan Ulang Surat Suara) tanggal 17 Juli 2013.
BB No. 37	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah sidang perkara nomor 68/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 69/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lumajang,kabupaten OganKomering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pengucapan Putusan) tanggal 08 Juli 2013.
BB No. 38	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 39/PUU-XI/2013, perkara nomor 45/PUU-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.DXI/2013, perkara nomor 101/PHPU.D-XI/2013 perihal pengujian undang-undang nomor 02 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pengujian undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penyelenggara pemilihan umum+terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang tahun 2013 dan Perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten Nagekeo tahun 2013 (Acara Pengucapan putusan) tanggal 31 Juli 2013.
BB No. 39	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Datar kehadiran pemohon perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 Kabupaten Empat Lawang.
BB No. 40	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan nomor 71/PHPU.DXI/2013. Untuk Kabupaten Empat Lawang
BB No. 41	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 72/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin tahun 2013 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 25 Juni 2013.
BB No. 42	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara mendengarkan jawaban termohon, keteranganpihak terkait dan pembuktian) tanggal 26 Juni 2013.
BB No. 43	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 27 Juni 2013.
BB No. 44	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 70/PHPU.D-XI/2013, perkara nomor 71/PHPU.D-XI/2013 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 02 Juli 2013.
BB No. 45	1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaan berkas permohonan nomor : 282/PAN.MK/2013 tanggal 17 Juni 2013, Akta Registrasi perkara Nomor : 283/PAN.MK/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor : 510/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor : 71/PHPU.D-XI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor : 509/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa permohonan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 untuk Kabupaten Empat Lawang.
BB No. 46	1 (Satu) lembar dokumen PERBANDINGAN REKAPITULASI KITA, PANWAS DAN DA VERSI KPU yang bertuliskan tangan “SENGKETA PILKADA KAB. EMPAT LAWANG (SUMSEL).
BB No. 47	1 (satu) lembar dokumen DATA PEROLEHAN SUARA KECAMATAN MUARA PINANG PERBANDINGAN DATA DA KPU, C1 PANWAS DAN C1 KITA.
BB No. 48	1 (satu) bundel dokumen TIM ADVOKASI BERHASIL yang ditujukan

Halaman 61 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat perihal KESIMPULAN PEMOHON tanggal 4 Juli 2013. (terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)
BB No. 49	1 (satu) lembar dokumen tertulis "BUKTI CURANG NO. 2, 2.1.1. Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dst."
BB No. 50	1 (satu) lembar print out warna tertulis "TERJADI PENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO. URUT .2 dan BUKTI CURANG NO. 2".
BB No. 51	2 (dua) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Mr Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf B spidol warna merah.
BB No. 52	3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Muara Pinang Lama Kecamatan (kosong) Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P spidol warna merah.
BB No. 53	3 (tiga) lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Fajar Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf C1 BUPATI, C1 BUPATI dan C1 ASLI BUPATI.
BB No. 54	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 55	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Selemah Ulu Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 56	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 57	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 58	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 59	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di



	tempat Pemungutan suara Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 60	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 61	1 (satu) bundel lembar Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan suara Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kota Empat Lawang Sumatera Selatan dengan kode huruf P dan B spidol warna merah dan tulisan PANWAS.
BB No. 62	1 (satu) buah Asli Buku Merk Kuramas bertuliskan Buku Titipan Deposito Tahun 2013.
BB No. 63	1 (satu) buah amplop merk Air Mail yang bertuliskan tangan terbaca 142-01-05302 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cek Bank SUMSELBABEL Cab. Kota Palembang No. CC 257029, sejumlah Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani dan di cap CV WITOBELA PALEMBANG ter tanggal 10 September 2013
BB No. 64	2 (dua) lembar fotocopy rekapitulasi hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 – 2018.
BB No. 65	1 (satu) bundel print put dokumen yang terdiri dari: 7 1 (satu) lembar print out berwarna dokumen Rekapitulasi Perbandingan Data D1, C1 dan DA PPK. 8 1 (satu) lembar print out berwarna Perbedaan Pemilih Gubernur dan Bupati. 9 1 (satu) lembar print out berwarna Data Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang, Perbandingan Data Gubernur dan Bupati.
BB No. 66	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Real Count Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 (Sumber Data : Hitung Manual C1 se-Kab Empat Lawang).
BB No. 67	1 (satu) buah asli kotak souvenir mug yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
BB No. 68	1 (satu) buah asli shopping bag yang bertuliskan Ucapan Terima Kasih dari H. BUDI ANTONI ALJUFRI-H. SYAHRIL HANAFIAH (Bupati & Wakil Bupati Empat Lawang), yang dicetak oleh PROMIC Percetakan & Konveksi.
BB No. 69	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 70	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 71	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel

Halaman 63 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



BB No. 72	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 73	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 74	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 75	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 76	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 77	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Seleman Ulu Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 78	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 79	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 80	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 81	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 82	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 83	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 84	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 85	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 86	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 87	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 88	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 89	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 90	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Suka Dana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 91	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Pajar Menang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 92	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Gedung Agung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 93	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 94	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 95	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 3 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 96	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 4 Desa Sawah Kec.



	Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 97	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 5 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 98	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 6 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 99	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 7 Desa Sawah Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 100	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 101	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 102	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 1 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 103	1 (satu) lembar dokumen Asli Print out warna TPS 2 Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Prov Sumsel
BB No. 104	1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/ Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati
BB No. 105	1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan "Bagaimana Sdr. Kenal dengan Bapak Budi Antony Aljufri?...dst
BB No. 106	1 (satu) buah Buku catatan warna Coklat yang didalamnya terdapat kartu nama IWAN SUTARYADI.
BB No. 107	Sobekan kertas terkait Berita Acara Penitipan uang.
BB No. 108	1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 15.000.000.000,-.
BB No. 109	1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- dan USD 500.000,-.
BB No. 110	1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 7.500.000.000,-.
BB No. 111	1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Uang Titipan atas nama Muhtar Ependy dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- dan USD 500.000,-.
BB No. 112	1 (Satu) lembar asli print out Laporan Check Kendaraan Kawasan Gedung Wisma Eka Jiwa dengan nomor Plat 2626 DF tanggal 17 Juli 2013.
BB No. 113	4 (empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013
BB No. 114	3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013
BB No. 115	4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 34/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati empat lawang tahun 2013
BB No. 116	4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan KPU Kabupaten empat lawang No. 35/KPTS/KPU.Kab-006.964730/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati empat lawang terpilih masa bakti 2013 -2018

Halaman 65 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



BB No. 117	1 (satu) bundel Surat dari Tim Advokasi BERSIH (BUDI ANTONI ALJUFRI – SYAHRIL HANAFIAH) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kab. Empat Lawang (gugatan Pilkada Kab. Empat Lawang), yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara: 71/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
	BB No. 33 s/d. 117 Terlampir dalam berkas perkara M AKIL MOCHTAR.
BB No. 118	1 (satu) buah handphone Nokia 206 Versi 03.58 tipe RM-872 nomor IMEI1 : 356324055244465, IMEI2 : 356324055244473 dengan nomor handphone 081212092952.
	BB No. 118 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam Putusan M AKIL MOCHTAR.
BB No. 119	1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12747 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 01 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
BB No.120	1 (satu) lembar asli tindasan Nota Nomor 12750 PT. Promic International kepada Tn. BUDI, alamat Empat Lawang, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh MUHTAR.
	BB No. 119 s/d. 120 Terlampir dalam berkas perkara M AKIL MOCHTAR.
BB No. 121	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-6 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, jam. 17.36 WIB., atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR.
BB No. 122	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-7 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, jam. 20.12 WIB., atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR.
BB No. 123	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen sesuai aslinya berupa Berita Acara Sidang ke-9 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, disidangkan pada hari Jum'at, tanggal 04 April 2014, jam. 16.20 WIB., atas nama terdakwa M. AKIL MOCHTAR.
	BB No. 121 s/d. 123 telah dinyatakan dikembalikan kepada ERWIN SETIAWAN dalam putusan perkara atas MUHTAR EPPENDI.
BB No. 124	3 (tiga) keping CD-R dengan serial number sebagai berikut: g SN : MAPA25P110075917 6; h SN : MAPA25P110123004 6; i SN : MAPA25P110203279 3. yang di dalamnya berisi rekaman pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa atas nama M. AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 4 April 2014. Adapun saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut : 19 NUGROHO; 20 DIKI MULYA; 21 SRI DEWI QORYANI; 22 MICO FANJI TIRTAYASA;



	23 IMRON CAHYADI; 24 DARYONO; 25 H. BUDI ANTONI AL JUFRI; 26 SUZANNA; 27 MOCHTAR EFFENDI.
	BB No. 124 telah dinyatakan dikembalikan kepada INSAN FAHMI dalam putusan perkara atas MUHTAR EPENDY.
BB No. 125	3 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0525889998 periode 10 Mei 2013 s.d 22 Nopember 2013.
	BB No. 125 Terlampir dalam berkas perkara M AKIL MOCHTAR.
BB No. 126	1(satu) Handphone Merk Blackberry warna hitam, Model: Q10, No Model: SQN100-3, PIN BB: 2AF9C9AD, IMEI: 356760057569930 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card dengan merk V-GEN kapasitas 8GB, dengan kode no: G 11042436 dan SIM Card dengan operator XL, ICCID: 8962111902296040286.
BB No.127	1(satu) Handphone Merk Nokia warna merah, Type: RM-346, IMEI: 359357038478781 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB, dengan kode no:MMAGR02GUECA-MB I F0440000 015 dan Sim Card dengan operator Telkomsel, ICCID: 6210 0011 6211 2915 01.
BB No. 128	1(satu) Handphone Merk Samsung warna hitam, Model:GT-S5830, IMEI: 357496046919709 yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa memory card kapasitas 2GB dengan kode no: 1117CR3344F dan Sim Card dengan operator XL, ICCID: 896211680019465959-2.
	BB No. 126 s/d BB No. 128 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR.
BB No. 129	1(satu) Handphone CDMA Merk Samsung warna hitam, Model: SCH-B299, kode no: A00000443B324F yang didalamnya terdapat Sim Card Esia, ICCID: 8906 2990 1055 7190 021 tanpa memory card.
	BB No. 129 Dikembalikan kepada MUHTAR EPENDY.
BB No. 130	1(satu) Flash Disk Merk Kingston DataTraveler G3 warna putih kuning, kapasitas 8GB dengan S/N USB: 001CC05FE92BABC1391F130C.
	BB No. 130 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR.
BB No. 131	1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 0012000000690983.
BB No. 132	1 (satu) buah Sim Card Indosat Nomor ICCD 626130000631475987.
BB No. 133	1 (satu) buah Sim Card 128KUSIM Nomor ICCD 8986011285101562296J.
BB No. 134	1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 1263-6090:2H03.
BB No. 135	1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD 6210028925450000.
BB No. 136	1 (satu) buah Sim Card Vodafone Nomor ICCD 8920022051211044944.
BB No. 137	1 (satu) buah handphone merk iPhone model MD663ZA/A, nomor seri: C39JFVW7F39D, IMEI: 01 334800 995437 9, ICCID: 8962 1010 1013 0624 5623. No HP: 08111014500.
BB No. 138	1 (satu) buah handphone merk blackberry porsche design P9981, PIN: 2AA3507C IMEI: 359850.04.122344.2, ICCID: 8962 1004 2225 3345 456. No HP: 081222334545.

Halaman 67 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



BB No. 139	1 (satu) buah handphone merk Blackberry 9320, PIN: 2B505931, IMEI: 356002.05.603090.7, ICCID: 8962 1005 1642 4545 454. No HP: 085216454545.
BB No. 140	1 (satu) buah Nokia model 101 Type: RM-769, IMEI: 356315/05/830188/0, IMEI: 356315/05/830189/8, SIM Card provider Telkomsel AS, ICCID: 6210 0316 4208 7796 02, nomor HP: 08521608796.
BB No. 141	1 (satu) buah Nokia E71 warna hitam no HP: 081368880000, Type: RM-346, IMEI: 356059036333975, Sim Card provider: Telkomsel HALO, ICCID: 6210 0000 0532 3244.
BB No. 142	1 (satu) buah blackberry 9780 warna hitam no HP: 082179637611, PIN: 2757134E, IMEI: 357174.04.964625.2, ICCID: 8962 1004 7962 6376 113.
BB No. 143	1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model: GT-E1205T, S/N: R21D63ZND9R, ICCID: 6210 0079 2559 1818, NO HP: 081279591818.
BB No. 144	1 (satu) buah Compact Disc (CD) merk CMS Kapasitas 700 MB, yang berisi file 6 (enam) buah File yang bernama sebagaimana berikut : <ul style="list-style-type: none">• Rek Miko – Mulyono• Rek Miko – Dewi1• Rek Miko – Dewi2• Rek Miko – Lakis1• Rek Miko – Lakis1• Rek Miko – Rino
BB No. 145	1 (satu) buah Hard Disk Merk Seagate, S/N: Z3TKVNMJ, P/N: 1BD142-303, Kapasitas 500 GB.
BB No. 146	1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST500DM002 SN Z3TLF02X kapasitas 500 GB
BB No. 147	1 (satu) buah harddisk ukuran 3,5 inch jenis SATA merk Seagate model ST3500413AS SN Z2A4CDNL kapasitas 500 GB
BB No. 148	1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 5, model MD300ZA SN F2MJQK37DTWH, IMEI 013410002567937 Warna Putih, yang didalamnya terdapat Sim Card XL No. ICCID 8962119100887701976 beserta Chasing warna Hitam
BB No. 149	1 (satu) buah Eksternal Hardisk, Merk: Toshiba, Warna: Hitam, Kapasitas: 1 GB, P/N: HDTP110AK3AA, S/N: 5336FRWHSSX3.
	BB No. 131 s/d. 149 telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam putusan perkara atas nama M AKIL MOCHTAR.
BB No. 150	7 (tujuh) lembar print out legalisir Rekening Koran an. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 3812081001 periode 07 April 2012 s.d 29 Oktober 2013.
BB No. 151	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran a.n. CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 1460089888999 periode 16 Agustus 2010 s/d 01 Oktober 2013.
BB No. 152	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan nomor rekening 1460089888999 tanggal 16 Agustus 2010.
BB No. 153	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesar



	Rp3.033.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
BB No. 154	1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp2.575.000.000,- atas nama DARYONO beserta lampirannya berupa Identitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPAK.
	BB No. 150 s/d. 154 Terlampir dalam berkas perkara atas nama M AKIL MOCHTAR
BB No. 155	1 (satu) bundle Salinan Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST an. Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 30 Juni 2014
BB No. 156	1 (satu) bundle Salinan Putusan Nomor : 63/PID/TPK/2014/PT.DKI an. Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Tanggal 5 november 2014
BB No. 157	1 (satu) bundle Salinan Putusan Mahkamah Agung-RI dalam tingkat kasasi No. reg. 336K/PID.SUS/2015 an. Terdakwa M. Akil Mochtar Tanggal 23 februari 2015
	BB No. 155 s/d. 157 dikembalikan kepada ERWIN SETIAWAN
BB No. 158	2 (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016.
BB No. 159	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013.
	BB No. 158 s/d. 159 Terlampir dalam berkas perkara.

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **27 April 2016** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH.MH,** **DR.SISWANDRIYONO,SH.M.Hum.** **ANTHON ROBINSON SARAGIH,SH.MH** dan **DR.HJ.RENY HALIDA ILHAM MALIK,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 21/PID/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 28 Maret 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **SUHARYANTO,SH.MH.** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.

Halaman 69 dari 87 hal. Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PID/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 28 Maret 2016, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum .-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HUMUNTAL PANE, SH.MH, ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

2. DR.SISWANDRIYONO,SH.M.Hum,

3. ANTHON ROBINSON SARAGIH,SH.MH

4. DR.HJ.RENY HALIDA ILHAM MALIK,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUHARYANTO,SH.MH.